

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K. 218 /2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data, serta pemberian informasi diperlukan pengelolaan yang professional, memiliki standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala nasional, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan untuk kelancaran kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 257);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 695);
2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah memberikan arahan kebijakan untuk memperlancar kegiatan, Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan dan Ketua mengkoordinir dan mempersiapkan program kerja, jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan, memantau tahapan kegiatan, serta menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan;
- b. Wakil Ketua membantu ketua dalam kelancaran kegiatan, Sekretaris membantu pelayanan administrasi penunjang operasional kegiatan, dan Anggota mengolah dan menganalisis data-data kependudukan, pencatatan sipil dan data lain yang mendukung analisa terkait permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Tim Sekretariat Penyusun Profil membantu Tim Teknis Pengolah Data dalam kegiatan penyusunan, rekapitulasi data dan teknis kesekretariatan dan Tim Teknis Pengolah Data melaksanakan pendataan dan pengumpulan data kependudukan, pencatatan sipil dan data teknis lainnya sebagai penunjang database.

KETIGA


Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara pada Kode Rekening 2.12.05.1.01 2.12.05.1.01.02 5.1.02.02.01.0004 (SIPD) pada Penyediaan Profil Kependudukan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain dan 2.06.2.06.01.24.01 5.2.1.04.04 (SIMDA) pada Penyediaan Profil Kependudukan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Maret 2021
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd


TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 188.44/K. 218 /2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN
 KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN 2021


NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A. Tim Sekretariat Penyusun Profil		
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
5.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
6.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8.	Statistisi Ahli Muda pada Fungsi Statistik Kependudukan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA & LITBANG Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10.	Pengelola Database Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
B. Tim Teknis Pengolah Data		
1.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
2.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
3.	Analisis Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Ahli Pertama Administrator Database Kependudukan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengolah dan Penyaji Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan	Anggota

7.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan	Anggota
8.	Pengolah Data Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau	Anggota
9.	Staf PIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung	Anggota
10.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Plt. Kepala Biro Hukum

ttd



TAUFIK Hidayat, S.TP., M.Si
 NIP. 19760116 200212 1 006

ZAINAL ARIFIN PALIWANG